

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk melaksanakan pembangunan nasional baik infrastruktur hingga pembangunan sumber daya manusia, hal ini dilakukan agar meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Namun dalam melaksanakan proses pembangunan nasional tidaklah mudah, pemerintah perlu merancang strategi kerja dengan baik mencukupi kebutuhan akan pembiayaan. Pemerintah juga perlu memperhatikan faktor-faktor pembiayaan pembangunan karena jumlah biaya serta dibutuhkan tidak sedikit, sumber kas negara diperoleh melalui dalam negeri dan luar negeri, dana yang bersumber melalui dalam negeri diperoleh dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan kegiatan ekspor. Di sisi lain, sumber dana yang diperoleh melalui luar negeri berasal dari penerimaan atas pinjaman luar negeri dan dana hibah (Putri, 2021).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) No. 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang HKPD No.1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan kepada para wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor di pungut oleh pemerintah provinsi dimana tempat kendaraan tersebut dikeluarkan.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 (2011), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau pengusahaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air. Subjek dari pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki suatu kendaraan bermotor.

Di Jayapura sendiri, pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua semakin meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat sering kali

menyebabkan peningkatan daya beli dan mendorong lebih banyak orang untuk membeli kendaraan pribadi. Akan tetapi, pertumbuhan kenaikan jumlah kendaraan bermotor ini tidak diimbangi dengan sikap wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak. Banyak masyarakat dan beberapa anak muda yang tidak patuh membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua dikarenakan ketidakpercayaan terhadap penggunaan dana pajak, beberapa anak muda mungkin menghadapi keterbatasan financial yang membuat mereka untuk sulit membayar pajak, tak mempunyai pemahaman mumpuni terkait perpajakan khususnya masyarakat menengah kebawah yang tak memahami terkait tata cara membayar pajak, fungsi dana dari pajak, prosedur pelaporan pajak, sanksi pajak, hingga penyaluran pajak.

Ada pula penilaian buruk di masyarakat terkait adanya kecurangan pemakaian dana pajak, yang membuat makin sedikit orang mau membayarkan pajak, dampaknya mengakibatkan penerimaan pendapatan daerah menurun, dan daerah tidak dapat melakukan pembangunan infrastruktur seperti memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, kampanye edukasi, sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar pajak, dan penyederhanaan proses pembayaran dapat menjadi langkah-langkah yang efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak (Aziz, 2019).

Alasan memilih kendaraan bermotor roda dua dalam penelitian ini adalah karena berdasarkan rekam pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota

Jayapura, pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua pada setiap tahun mengalami peningkatannya paling signifikan, serta tuggakan penerimaan pajaknya paling banyak, dibandingkan dengan jenis kendaraan bermotor yang lain. Hal imi disebabkan beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan yang terbatas, pergantian pemilik kendaraan, dan para wajib pajak sengaja menghindari pembayaran.

Beberapa faktor yang menyebabkan volume kendaraan bermotor roda dua semakin tinggi diantaranya kendaraan bermotor roda dua menjadi alat transportasi yang praktis dan cocok untuk kondisi lalu lintas yang padat. Alasan lainnya disebabkan karena jenis kendaraan ini memiliki biaya *service* dan bahan bakar yang lebih ekonomis. Faktor lainnya disebabkan karena, saat ini pembelian kendaraan bermotor roda dua dapat dilakukan dengan hanya membayar sejumlah uang muka (*down payment*), yang kemudian sisanya pembayarannya dapat dicicil setiap bulannya. Dengan adanya sistem tersebut, calon pembeli tidak perlu memiliki uang tunai dalam jumlah yang besar.

Tabel 1. 1 Jumlah Unit dan Penerimaan PKB Roda Dua di Kota Jayapura

No	Tahun	Unit terdaftar	Unit aktif membayar pajak	Jumlah Penerimaan PKB	Persentase yang membayar
1	2019	157.679	43.006	15.500.397.000	27,2%
2	2020	167.105	40.997	15.021.718.000	24,5%
3	2021	175.585	40.667	15.746.379.000	23,1%

4	2022	185.272	42.524	16.983.789.000	23,0%
---	------	---------	--------	----------------	-------

Sumber: UPPD/SAMSAT Jayapura, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa unit kendaraan bermotor yang terdaftar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi, dilihat dari segi unit aktif yang membayar pajak pada tahun 2019 hanya sebanyak 43.006 unit, dibanding jumlah unit yang terdaftar sebanyak 157.679. pada tahun 2020 unit kendaraan yang aktif membayar pajak menurun sebanyak 2.009 unit disebabkan karena pandemi *covid-19*. Pada tahun 2021 unit yang aktif membayar pajak masih mengalami penurunan sebanyak 330 unit, tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 1.857 unit.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada tahun 2019 sebesar Rp. 151.500.397.000. Akan tetapi pada tahun 2020, penerimaan pajak menurun sebesar 24,5% disebabkan karena pandemi *covid-19*. Pada tahun 2021, penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar Rp. 724.661.000 disebabkan karena kebijakan penghapusan denda pajak yang diberlakukan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua juga masih mengalami peningkatan karena program penghapusan denda pajak masih diperpanjang sampai Desember 2022.

Penurunan dari segi unit yang aktif membayar pajak kendaraan bermotor roda dua disebabkan karena hilangnya nilai kepatuhan dalam diri wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, bahkan meskipun Dinas Pendapatan Daerah telah berupaya meningkatkan pelayanan dengan memberi kemudahan untuk wajib pajak ketika menjalankan kewajiban perpajakan melalui penyediaan

SAMSAT *Courner*, SAMSAT Keliling, SAMSAT Box, SAMSAT Jempo, e-SAMSAT, dan pembayaran melalui Kantor Pos namun masih banyak wajib PKB beroda dua tidak taat akan pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pada umumnya kepatuhan wajib pajak berhubungan antara penerimaan pajak sebab jikalau kepatuhan wajib pajak meningkat menyebabkan secara tak langsung nantinya meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak (Faaz et al., 2020). Kepatuhan wajib pajak ini jadi permasalahan yang sangat penting pada penerimaan pajak. Saat pajak yang didapat negara tak selaras dengan yang diwujudkan, maka dapat menunda pembangunan negara. Permasalahan lainnya yang ditemui wajib pajak yakni maksud dari pemungutan uang pajak yang telah dibayar tersebut digunakan untuk apa saja (S.Meliala, 2007).

Jikalau pengetahuan perpajakan yang diperoleh makin banyak, artinya wajib pajak nantinya makin memahami kewajiban membayar pajak hingga sanksi yang bisa dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak. Akibatnya wajib pajak nantinya membayarkan pajaknya tepat waktu tanpa ada desakan (Faaz et al., 2020). Pada variabel pengetahuan perpajakan, Jeni & Sukrisno (2019), Sadiati (2019), Saputra (2022), membuktikan jika variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Sedangkan, Wardani & Rumiyatun (2017), Anggraeni & Sulistyowati (2020), menyatakan jika variabel yang digunakan tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak.

Persepsi wajib pajak terhadap kepuasan kualitas pelayanan nantinya memacu diri sendiri untuk melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktunya, hingga akhirnya memaksimalkan pendapatan daerah melalui segi PKB. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat bila kualitas pelayanan yang diberikan memuaskan sehingga dapat memotivasi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Faaz et al., 2020). Pada variabel kualitas pelayanan, Saputra (2022), Wicaksono (2020), membuktikan jika variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Sedangkan, Erisfiana et al. (2020), Ayu & Dkk (2021), menyatakan jika variabel yang digunakan tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak.

Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak memahami serta mengerti mengenai pajak tanpa ada paksaan dari siapapun. Persepsi positif masyarakat wajib pajak pada penyelenggaraan fungsi negara oleh pemerintah bisa menjadikan masyarakat bisa patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Faaz et al., 2020). Pada variabel kesadaran wajib pajak, Saputra (2022), Ayu & Dkk, (2021), membuktikan jika variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Sedangkan, Jeni (2019), Agustin & Putra (2019), menyatakan jika variabel yang digunakan tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak.

Sanksi pajak merupakan suatu faktor yang juga patut diperhatikan dalam memberi pembelajaran terhadap wajib pajak yang tak mematuhi aturan pajak yang ada (Faaz et al., 2020). Pada variabel sanksi pajak, Jeni (2019), Saputra

(2022), membuktikan jika variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Sedangkan, Agustin & Putra (2019), Sakura & Rachman (2021), menyatakan jika variabel yang digunakan tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak.

Penelitian ini mengacu kepada temuan Faaz et al. (2020). Adapun hal pembeda antara penulis dengan riset yang sudah pernah dilakukan yakni Lokasi, Waktu beserta Tahun Penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berkeinginan untuk meneliti mengenai **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada latar belakang telah dikemukakan berbagai permasalahan yang ada. Untuk membuat pembahasan penelitian tetap focus, di perlukan pembahasan permasalahan:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Jayapura?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermootor Roda Dua di Kota Jayapura?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Jayapura?

4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Jayapura?
5. Apakah pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, kesadaran, sanksi pajak, berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Jayapura?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan permasalahan, maka tujuan penelitian dapat dipaparkan demikian:

1. Guna menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terkait membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Jayapura
2. Guna menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terkait membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Jayapura.
3. Guna menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terkait membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Jayapura.
4. Guna menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Jayapura.
5. Guna menganalisis pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaran, sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Jayapura.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademis**

Sebagai bahan refrensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hal perpajakan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai masukan dan alat inforamasi bagi pihak yang berkepentingan terhadap pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, e-samsat teradap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Jayapura.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian yang akan dilakukan, disusun demikian:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di bab 1 menjelaskan mengenai hal yang melatarbelakangi penelitian, rumusan permasalahan, tujuan beserta manfaat penelitian, hingga sistematika penyusunan tulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab 2 membahas landasan teori yang menjadi acuan utama dalam penelitian, penelitian terdahulu yang menjadi acuan terbentuknya hipotesis

yang akan diuji, dan terdapat kerangka penelitian yang akan menjelaskan penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab 3 membahas mengenai variabel-variabel penelitian, teknik pengumpulan data, beserta metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil dan pembahasan dari rumusan masalah.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan hasil penelitian, dan saran.